

KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT  
Nomor : 1470/102/Kep/OT/1996  
tentang,

Pemberian ijin kepada Yayasan Tarbiyatul Muta'alimin di Kecamatan Pagaden Kab. Subang. Untuk mendirikan SLB Tarbiyatul Muta'alimin di Subang mulai tahun pelajaran 1995/1996.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Tarbiyatul Muta'alimin No. 01/Pens/YAS/1995 Tanggal 15 September 1995
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.  
b. Bawa warganegara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental berhak memperoleh pendidikan melalui jalur pendidikan luar biasa;  
c. Bawa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan bagi penyandang kelainan, Yayasan Tarbiyatul Muta'alimin telah mengusahakan didirikannya SLB Tarbiyatul Muta'alimin  
d. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah dipenuhi.  
e. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka untuk pembinaan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Tarbiyatul Muta'alimin di Kecamatan Pagaden Kab. Subang. Untuk mendirikan SLB Tarbiyatul Muta'alimin di Subang mulai tahun pelajaran 1995/1996.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72/1991;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:  
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;  
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;  
c. Nomor 0173/D/1983 tanggal 14 Maret 1983;  
d. Nomor 0255/D/1983 tanggal 20 Mei 1983;  
e. Nomor 0304/D/1984 tanggal 13 Juli 1984;  
f. Nomor 0363/D/1988 tanggal 20 Juli 1988;  
g. Nomor 0364/D/1988 tanggal 20 juli 1988;  
h. Nomor 105/C/1994 tanggal 9 Mei 1994;  
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud  
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;  
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;  
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;
- Mengingat pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6116/C/T/1986 Tanggal 26 April 1986  
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Keo/OT/95 Tanggal 28 Oktober 1995
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 1933/I02/06/U/1995 tanggal 6 Desember 1995  
2. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kab. Subang Nomor 1833/I02.21/DS/1993 tanggal 26 Oktober 1995  
3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah TK II Kab. Subang. Nomor 421.3/1772/Sos tanggal 14 Nopember 1995
- Memperhatikan pula : Akte Notaris Adam Kusdarmadji, SH. tanggal 26 September 1990 No. 30 tentang pendirian Yayasan pengesahan berbadan hukum Yayasan Tarbiyatul Muta'alimin

## MEMUTUSKAN

## MENETAPKAN

- Pertama** : Memberi ijin kepada Yayasan Tarbiyatul Muta'alimin Kecamatan Pageden Kab. Subang. Untuk mendirikan SLB Tarbiyatul Muta'alimin mulai tahun pelajaran 1995/1996.
- Kedua** : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar.
- Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan sendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : BANDUNG  
Tgl. : 20 Maret 1996.



## Tembusan :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH TK II Subang;
10. Ka. Kandepdikbud Kab. Subang;